



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar peserta didik serta memberikan acuan dalam pelaksanaan program penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini pra sekolah dasar, maka diperlukan pengaturan yang terkait dengan hal itu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra sekolah Dasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Membidangi urusan Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan.
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
18. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
19. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berusia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang belum memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (3) Peserta Didik yang bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari lembaga PAUD formal dan non formal merupakan Peserta Didik yang terdaftar di data pokok pendidikan (DAPODIK) dan sudah mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN).
- (4) Pendidikan formal dan non formal sebagaimana di maksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - d. TK/ RA/ TK luar biasa.

Pasal 3

Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan termasuk Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal atau pada jalur Pendidikan Non Formal.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kependudukan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Informatika dan Perangkat Daerah yang terkait lainnya.
- (3) Tim Koordinasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi pemuda. Pemuka agama dan kelompok masyarakat terkait lainnya.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina : Bupati Nunukan;
 - b. Pengarah : Bunda PAUD Kab. Nunukan;
 - c. Penanggung jawab : Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - e. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - f. Anggota :
 1. OPD Terkait Se-Kabupaten Nunukan;
 2. Kasi Kelembagaan Penilaian dan Kurikulum;
 3. Camat Se-Kabupaten Nunukan;
 4. Bunda Paud Kecamatan se-Kabupaten Nunukan;
 5. PAUD Kecamatan se-Kabupaten Nunukan;
 6. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Nunukan;
 7. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kabupaten Nunukan;
 8. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (RA) Kabupaten Nunukan;
 9. Lurah se-Kabupaten Nunukan;
 10. Bunda PAUD Kelurahan se-Kabupaten Nunukan;
 11. Pengawas se-Kabupaten Nunukan;
 12. Ketua Dewan Pendidikan;
 13. Organisasi masyarakat; dan
 14. Kelompok masyarakat lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah guru dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15 (satu banding lima belas).
- (3) Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA, dan TK luar biasa.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4).

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD) 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pernerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.

- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap perilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kongnitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar PAUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pemantauan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (2) Pemantauan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas, sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas yang mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal ada pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 4 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 4 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 64

